



**PUTUSAN**

**Nomor 5963 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN;**  
Tempat Lahir : Karang Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/8 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Peutua Mayet, Kelurahan Sama Dua,  
Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur,  
Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat  $\pm$  21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir;
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428;
  - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643;
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081219739951;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605;
  - 1 (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor sim card 081212902382;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 082267218858;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081318792705;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284;
- 1 (satu) buah ban serep (cadangan);
- 2 (dua) buah kursi/jok mobil;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. Pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama Rehan Fahuri;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT BIN ALM BAHARUDIN;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban cokelat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat  $\pm$  21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081318792705;
  - 1 (satu) buah ban serep (cadangan);
  - 2 (dua) buah kursi/jok mobil;
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428;
  - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643;
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187;
  - 1 (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor sim card 081212902382;
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor sim card 082267218858;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi warna hitam dengan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082275829284;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama Rehan Fahuri;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin alias Amat bin Alm Baharudin

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Ksp., tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Ksp., tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 7 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 7 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963*





Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang tepat menurut Penuntut Umum adalah dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  1. Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN dijanjikan oleh FADIL untuk mengantarkan ekstasi dari Aceh ke Jambi dengan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan baru dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa ekstasi ke Jambi dan disanggupi oleh Terdakwa;
  3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN pergi ke Sigli menemui FADIL untuk mengambil ekstasi tersebut yang ternyata sejumlah 51 (lima puluh satu) bungkus atau sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat 21,542 (dua puluh satu koma lima empat dua) gram;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963



4. Bahwa untuk membawa ekstasi ke Jambi, Terdakwa mengajak Saksi SAMSUL BAHRI bin Alm PUDDIN karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN, sehingga Terdakwa meminta Saksi SAMSUL BAHRI bin Alm PUDDIN untuk menemani dan nanti akan diberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa sehingga yang pergi membawa ekstasi ke Jambi dengan naik mobil adalah Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN dan SAMSUL BAHRI bin Alm PUDDIN, serta ada satu orang lagi yaitu Saksi REHAN FAHURI bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB yang ikut menumpang ke Jambi (karena dia akan ke Jakarta);
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 WIB di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kelurahan Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas BNN dan dilakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 51 (lima puluh satu) bungkus atau sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat 21,542 (dua puluh satu koma lima empat dua) gram;
  - Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua adalah karena berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama Saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN, Saksi SAMSUL BAHRI bin Alm PUDDIN dan Saksi REHAN FAHURI bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963





September 2022 pukul 11.40 WIB di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Kelurahan Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti ekstasi berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat  $\pm$  21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram. Karena Terdakwa ditangkap dengan barang bukti ekstasi, maka oleh *judex facti* Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menguasai ekstasi yang disimpan di dalam mobil, namun begitu ekstasi tersebut adalah barang yang dibawa dari Aceh ke Jambi dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi berupa upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa tidak cukup dipandang hanya menguasai ekstasi, namun Terdakwa telah berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk ekstasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara materiil perbuatan Terdakwa adalah "Melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa bukan sebagai pemilik ekstasi tersebut, namun hanya orang yang dipekerjakan dengan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD AMIN alias AMAT bin Alm BAHARUDIN, sehingga beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 23 Agustus 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 23 Agustus 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR alias NUAR bin KAMARUDIN**

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963*



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlabban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis ekstasi dengan berat  $\pm$  21.454 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor *sim card* 081219739951;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor *sim card* 081215626605;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor *sim card* 081318792705;
  - 1 (satu) buah ban serep (cadangan);
  - 2 (dua) buah kursi/jok mobil;
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor *sim card* 081216215428;
  - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor *sim card* 081269337643;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor *sim card* 081260531187;
- 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor *sim card* 081212902382;
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor *sim card* 082267218858;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor *sim card* 082239091816;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. Pol BK 1522 XO No. Mesin 4G64GK9090 No. Rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama Rehan Fahuri;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin alias Amat bin Alm Baharudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 22 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5963*